

**ANALISIS SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF
PEMASYARAKATAN DAN PERUBAHAN HUKUM PIDANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:
Hesti Andriyani
NIM: 30302100158

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**ANALISIS SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF
PEMASYARAKATAN DAN PERUBAHAN HUKUM PIDANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh:
Hesti Andriyani
NIM: 30302100158

Telah Disetujui:
Pada tanggal, 05 Agustus 2024

Dosen Pembimbing :


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
NIDN: 0615087903

**ANALISIS SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF
PEMASYARAKATAN DAN PERUBAHAN HUKUM PIDANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Hesti Andriyani

NIM : 30302100158

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 7 Agustus 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Hj. Widavati, S.H., M.H.

NIDN : 0620066801

Anggota



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Anggota



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Motto:


“Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini”

“ Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”

(Q.S. At-Taubah:40)

“ sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

(Q.S. Al-Insyirah : 6-7)



Skripsi ini aku persembahkan :

- Allah SWT
- Ayah Eko Sumarno dan Ibu Suwarni tercinta
- Kakak penulis Muhamad Pandu Efendi
- Almamater Universitas Islam Sultan Agung

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hesti Andriyani
Nim : 30302100158
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "ANALISIS SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMASYARAKATAN DAN PERUBAHAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain, kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini mengandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Semarang, 07 Agustus 2024
Yang menyatakan



Hesti Andriyani

NIM : 30302100158

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hesti Andriyani

NIM : 30302100158

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

“ANALISIS SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMASYARAKATAN DAN PERUBAHAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 07 Agustus 2024

Yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
E56ALX349539851
Andriyani
NIM : 30302100158

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkat dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan akhir semester ini Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “ANALISIS SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMASYARAKATAN DAN PERUBAHAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA” Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa dukungan, dorongan serta bimbingan berbagai pihak, maka penulis skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan dengan semestinya, oleh karena itu pada kesempatan ini dan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr.Widayati, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Denny Suwundo, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
9. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini jadi suatu karya ilmiah.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
11. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik.
12. Ayah Eko Sumarno dan Ibu Suwarni yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan berupa materiil maupun moril kepada anak tersayang nya sampai detik ini dengan ikhlas tanpa pamrih sepenuh hati. Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada

penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus. Semoga Allah SWT selalu mengiringi kehidupan yang barokah, senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur selalu.

13. Kakaku Muhamad Pandu Efendi yang selalu mendukung kepada penulis dan selalu membantu penulis dalam hal apapun.
14. Teman-temanku (Isna, Laila, Hasna, Dini, Galuh) terimakasih telah menjadi sahabat terbaik yang selalu memberi motivasi, arahan dan semangat. Terimakasih atas segala kenangan, canda dan tawanya semasa diperkuliahan.
15. Teman-temanku (Heni, Inu, Fina, Nadya, marsal, dan seluruh kelas unggulan Angkatan 2021) terimakasih telah mewarnai hari-hari penulis di masa perkuliahan.
16. Aprilia Rizki Purnitasari, terimakasih telah menjadi teman baik, serta menjadi tempat cerita dan selalu menghibur penulis disaat suka maupun duka dari dulu hingga sekarang.
17. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021 Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
18. Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
19. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Hesti Andriyani terimakasih telah berjuang, bertahan dan bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai walau sering merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil. Terimakasih kerana memutuskan tidak


menyerah sesulit apapun prosesnya dalam penyusunan skripsi ini. Apapun kurang dan lebihnya mari merayakan diri sendiri.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis akan menerima dengan senang hati apabila ada kritik dan saran yang membangun berkenaan dengan skripsi ini, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat manfaat bagi penulis dan para pembacanya.

Wassalamu'alaikaum Wr. Wb.

Semarang, 7 Agustus 2024

Penulis



Hesti Andriyani
NIM : 30302100158


ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius akibat overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Hal ini menghambat efektivitas program pembinaan narapidana. Sebagai solusi, konsep pidana kerja sosial muncul sebagai alternatif yang menjanjikan. Pidana kerja sosial memungkinkan terpidana menjalani hukuman dengan melakukan kegiatan sosial di luar lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat mengurangi beban penjara dan meningkatkan peluang rehabilitasi pelaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji penerapan pidana kerja sosial di Indonesia, khususnya pada tindak pidana ringan. Melalui analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif aspek hukum dan praktik dari pidana kerja sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial memiliki potensi besar untuk menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial tidak hanya sekadar alternatif hukuman, tetapi juga merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan dan reintegrasi sosial. Penerapan pidana kerja sosial di Indonesia perlu mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal kemanusiaan dan keadilan. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak hanya menjadi alat untuk memberikan sanksi, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun masyarakat yang lebih baik.

Kata Kunci: Overkapasitas Lapas, Pidana Kerja Sosial, Keadilan Restoratif.




ABSTRACT

The Indonesian correctional system is currently facing serious challenges due to overcapacity in correctional institutions. This hampers the effectiveness of prisoner development programs. As a solution, the concept of social work punishment has emerged as a promising alternative. Social work punishment allows convicts to serve their sentences by carrying out social activities outside the correctional institution, thereby reducing the burden of prison and increasing the perpetrator's chances of rehabilitation.

This research uses a normative juridical approach to examine the application of social work punishment in Indonesia, especially for minor crimes. Through in-depth analysis of statutory regulations and related literature, this research aims to comprehensively understand the legal and practical aspects of social work crime. The research results show that social work crime has great potential to become an integral part of the Indonesian criminal justice system.

The results of this research show that social work punishment is not just an alternative punishment, but is also a manifestation of the principles of restorative justice which prioritizes social recovery and reintegration. The application of social work penalties in Indonesia needs to take into account the values of Pancasila, especially in terms of humanity and justice. Thus, social work crime is not only a tool for providing sanctions, but also an instrument for building a better society.

Keywords: *Prison Overcapacity, Social Work Crimes, Restorative Justice.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Secara Teoritis.....	6
2. Secara Praktis	7
D. Terminologi.....	7
1. Analisis.....	7
2. Sanksi Pidana	7
3. Pidana Kerja Sosial	8
4. Alternatif Pemasyarakatan	8
5. Hukum pidana	8
6. Undang-Undang	9
E. Metode penelitian	9
1. Pendekatan penelitian.....	9
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Sumber data.....	10
4. Metode pengumpulan Data	11
5. Metode Analisis Data	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Pidana Kerja Sosial	13

1.	Pengertian Pidana, Kerja Sosial	13
2.	Tujuan pidana kerja sosial.....	15
B.	Sanksi pidana dalam perspektif islam	18
1.	Pengertian sanksi pidana dalam perspektif islam.....	18
2.	Sanksi pidana kerja sosial dalam perspektif islam, i.....	21
C.	Alternatif pemidanaan	23
1.	Pengertian Alternatif pemidanaan	23
2.	Teori pemidanaan	24
3.	Asas-asas dalam KUHP	27
4.	Jenis-jenis pidana.	36
5.	Perbedaan Pidana KUHP, ilama, idan, iKitab Undang-Undang No. 1 Tahun 2023	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		43
A.	Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan Yang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana Kerja Sosial	43
B.	Pidana kerja sosial yang dapat di terapkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023	53
BAB IV PENUTUP		61
A.	Kesimpulan.....	61
B.	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA		63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, terutama dalam konteks hukum pidana. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3). Negara memiliki tanggung jawab untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan aturan-aturan yang mengatur tindakan yang dianggap sebagai kejahatan serta menentukan hukuman bagi pelanggar, dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan produk hukum kolonial yang sudah berusia lebih dari satu abad. Meskipun telah dilakukan berbagai amandemen dan penyesuaian, masih banyak aspek dalam KUHP yang perlu diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat pada sekarang ini.

Tujuan pokok diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikan baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok.¹ Selain itu, hukum pidana berperan dalam merehabilitasi pelaku kejahatan agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani hukuman. Dengan demikian,

¹ Ismu Gunadi. dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami HUKUM PIDANA*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 10.

hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan, melindungi hak-hak individu dan masyarakat, serta meningkatkan pemulihan sosial dan pencegahan kejahatan di masa depan. Sehingga dalam penerapan sistem pemidanaan juga menjadi salah satu aspek penting dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan ketertiban di masyarakat.

Pemidanaan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai undang-undang lainnya yang mengatur tindak pidana khusus. Selanjutnya, Sistem pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan konsep pemasyarakatan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.² Pemasyarakatan merupakan tatanan yang menetapkan arah, batas, dan cara pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu oleh pembina, narapidana, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas narapidana agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.³ Sistem pembinaan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan atau yang sering disebut Lapas.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Lembaga Pemasyarakatan haruslah menyelenggarakan pemasyarakatan agar Narapidana dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

³ Darwis, A. M. F, 2020, Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 6, No.1, hlm. 02.

warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴ Tetapi, dalam kaitannya dengan struktur hukum yakni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi salah satu yang perlu di perhatikan. Dikarenakan lapas yang seharusnya di jadikan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana saat ini telah mengalami kepenuhan lapas, atau over kapasitas.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 10 Juni 2024 terdapat 228.204 dari penghuni lapas dan rutan dengan kapasitas 128.656 penghuni. Yang menunjukkan lapas di Indonesia telah mengalami over kapasitas sebanyak 77%.⁵ Tentunya, hal ini menjadi hambatan dalam mencapai tujuan utama penegakan hukum di Indonesia, yaitu menciptakan keadilan dan ketertiban di masyarakat. Lapas yang seharusnya berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menampung warga binaan. Sehingga sangat diperlukan adanya ruang yang cukup agar dalam segala aktivitas pembinaan dapat berjalan dengan optimal.

Pemerintah telah mengambil beberapa upaya untuk mengurangi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, seperti membangun kamar baru, merehabilitasi bangunan yang ada, dan mendirikan Lapas baru untuk meningkatkan daya tampung narapidana.⁶ Meskipun demikian, upaya ini belum cukup signifikan untuk mengatasi masalah over kapasitas, karena jumlah

⁴ Abdul Rasyid Hendarto, Af Danny Firmansyah. et al., 2022, *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi III "Back to Basic"*, BPSDM KUMHAM Press, Jawa Barat, hlm. 23.

⁵ <https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenki>

⁶ Perkasa, R. A. P, 2020, Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan, *Wajah Hukum*, Vol.4, No.1, hlm. 113.

narapidana yang masuk masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan penambahan ruangan atau narapidana yang dibebaskan. Selain itu, pembangunan Lapas baru memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah lain untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas narapidana di lapas. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah over kapasitas di lembaga pemasyarakatan adalah dengan menerapkan pendekatan Restorative justice. Pendekatan ini menekankan pada pelaku tindak pidana dan melibatkan korban secara langsung dalam proses menentukan hasil akhir dari kasus yang mereka alami.

Salah satu bentuk Restorative justice adalah adanya pidana sanksi kerja sosial. Pidana kerja sosial adalah jenis pidana yang harus dijalani oleh terpidana di luar lembaga dengan melakukan pekerjaan sosial. Pidana kerja sosial tidak dibayar karena sifatnya sebagai hukuman. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 pasal 85 telah diatur mengenai ketentuan pelaksanaan bagi sanksi pidana kerja sosial.⁷

Pidana kerja sosial adalah bentuk pemidanaan yang juga memfokuskan pada rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan ke masyarakat. Dengan mengutamakan pembinaan dan pelatihan, warga binaan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengembangkan kemampuan yang di butuhkan untuk dapat hidup mandiri dan produktif di masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan warga binaan untuk kembali melakukan tindakan yang merugikan masyarakat setelah dibebaskan dari pemasyarakatan.

⁷ Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pidana kerja sosial

Sehingga, diharapkan bahwa pengenalan konsep pidana kerja sosial akan mengurangi jumlah orang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya telah dipenjarakan di Indonesia.

Tindak pidana yang dapat dikenakan pidana kerja sosial diberlakukan pada terdakwa yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang memiliki ancaman hukuman penjara kurang dari 5 (lima) tahun. Dalam kasus ini, hakim berwenang untuk memberikan hukuman penjara dengan jangka waktu maksimum 6 (enam) bulan atau mengenakan denda dalam kategori II yang tertinggi.⁸ Dengan adanya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang diwujudkan dengan pengesahan KUHP, diharapkan menjadi solusi pada permasalahan over kapasitas Lapas dan menjadi kemajuan dalam pelaksanaan sistem peradilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul **“ANALISIS SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMASYARAKATAN DAN PERUBAHAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁸ Rafsanjani, J. I. et.al. 2023, Eksistensi Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23, No. 2, hlm. 226.

1. Apa sajakah jenis-jenis tindak pidana ringan yang dapat dikenakan sanksi pidana kerja sosial?
2. Bagaimana konsep sanksi pidana kerja sosial yang dapat diterapkan di Indonesia dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa jenis-jenis tindak pidana ringan yang dapat dikenakan sanksi pidana kerja sosial.
2. Untuk mengetahui konsep pidana kerja sosial yang dapat diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023.

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan hukum mengenai sanksi pidana kerja sosial.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam karya ilmiah di masa mendatang.
 - c. Hasil penelitian ini untuk mengembangkan bahan pustaka kajian bidang hukum melalui kegiatan penulisan hukum dan publikasi umum.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman, manfaat, serta referensi atau informasi kepada masyarakat mengenai sanksi pidana kerja sosial.

b. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pelatihan dan pendidikan aparat penegak hukum tentang konsep dan penerapan pidana kerja sosial.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan bahan kajian bagi penelitian lebih lanjut tentang pidana kerja sosial dan sistem peradilan pidana.

D. Terminologi

1. Analisis

Kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen sehingga dapat diketahui ciri-ciri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungan satu sama lain serta fungsi masing-masing bagian dari keseluruhan.⁹

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan

⁹ <https://myspacenote.blogspot.com/2013/12/perbedaan-analisis-tinjauan-dan-evaluasi.html>

pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi¹⁰.

3. Pidana Kerja Sosial

Secara etimologis istilah “pidana kerja sosial” berasal dari dua kata yaitu “pidana” dan “kerja sosial”. Bertolak dari pemahaman secara etimologis, maka secara sederhana “pidana kerja sosial” dapat diartikan sebagai pidana yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan kerja sosial yang ditentukan¹¹

4. Alternatif Pemasyarakatan

Alternatif Pemasyarakatan merujuk pada berbagai metode hukuman yang berbeda dari penjara, dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana dan membantu mereka dalam pengembalian ke masyarakat.

5. Hukum pidana

Van Hattum mendefinisikan hukum pidana adalah suatu keseluruhan asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya Tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan yang telah mengaitkan pelanggaran

¹⁰ Diah Ratu Sari, 2022, Pengaturan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial dalam Rancangan KUHP sebagai Upaya Menerapkan *Daad-Dader Strafrecht*, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 9, No. 1, hlm.134

¹¹ Eryana Ganda Nugraha, 2003, “Kebijakan Legislatif tentang pidana kerja sosial di Indonesia”, *Thesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, hlm. 40.

terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.¹²

6. Undang-Undang

Undang-Undang (UU) merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disingkat dengan UU No 12 Tahun 2011) memberikan pengertian atas Undang-Undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden¹³.

E. Metode penelitian

1. Pendekatan penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang diteliti oleh penulis, Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁴ Serta melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.

¹² M.Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

¹³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-Undang

¹⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Yang mana bertujuan untuk memberikan hasil secara lengkap dan tertulis dari hasil penelitian kepustakaan.

3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yakni data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan data dari situs pemerintahan resmi. Data sekunder tersebut diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas, buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan

hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan dukungan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier meliputi kamus dan internet.

4. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Data dalam penelitian kepustakaan ini diperoleh dari situs resmi milik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta beberapa buku referensi lainnya.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis penelitian normatif, analisis terhadap bahan hukum atau data penelitian yang berdasarkan pada jenis bahan hukum atau data yang diperoleh, yang pada umumnya meliputi bahan hukum atau data primer, sekunder, tersier.¹⁶ Selain itu, data tambahan yang didapatkan dari situs web resmi pemerintah, dan dalam penelitian ini bersumber pada Ditjenpas Kemenkumham yang relevan dengan topik penelitian. Hasil

¹⁵ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁶ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan metode & praktik penulisan artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 171.

analisis data ini kemudian akan dikombinasikan dengan temuan penelitian pustaka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang topik penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana Kerja Sosial

1. Pengertian Pidana Kerja Sosial

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).¹⁷ Tindak pidana kerja sosial, dapat juga diartikan sebagai tindak pidana yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial adalah jenis pidana di mana terpidana menjalani pidananya dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan. Kerja sosial atau pekerjaan sosial menurut Dewi Heru Sukoco, “Pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan”.¹⁸

¹⁷ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.1

¹⁸ M. Hasbi Ash-Shiddiqi & Alhusni, 2021, Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol.19, No.1, hlm. 43.

Konsep pidana kerja sosial merupakan inovasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial. Konsep ini secara substansial sejalan dengan ketentuan pelayanan masyarakat dalam dalam pasal 71 ayat (1) huruf B angka 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁹ Lahirnya pidana kerja sosial di negara-negara Eropa sebagai alternatif hukuman penjara didorong oleh sejumlah pertimbangan, termasuk dampak negatif pemberlakuan penahanan yang mana dampak tersebut merugikan berbagai pihak seperti keluarga dan negara. Dengan demikian, pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif terhadap pidana penjara, baik sebagai jenis pidana pokok maupun sebagai bagian dari pelaksanaan pidana yang telah ditetapkan.

Dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah diatur mengenai syarat ketentuan bagi pelaksanaan pidana kerja sosial seperti pidana kerja sosial dapat diberlakukan pada terdakwa yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang memiliki ancaman hukuman penjara kurang dari 5 (lima) tahun. Dalam kasus ini, terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim seperti :

- a. pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan
- b. kemampuan kerja terdakwa

¹⁹ Pasal 71 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

- c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial
- d. riwayat sosial terdakwa
- e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa
- f. agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa
- g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda²⁰

Dalam hal ini hakim berwenang untuk memberikan hukuman penjara dengan jangka waktu maksimum 6 (enam) bulan atau mengenakan denda dalam kategori II yang tertinggi.

Kerja sosial untuk pemidanaan dilakukan dengan tujuan agar terpidana tidak merasa bersalah dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam memasyarakatkan mereka dengan melakukan hal-hal baik. Dikarenakan muncul adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang telah terbukti sangat merugikan baik bagi masyarakat maupun individu yang dikenai pidana. Selama ini, pidana penjara dianggap sebagai pidana yang kurang efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan, meskipun memiliki efek pencegahan yang kuat.

2. Tujuan pidana kerja sosial

- a. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 51, yakni Pemidanaan bertujuan:

²⁰ pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

- 1) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- 4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana²¹

Tujuan utama pidana kerja sosial adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Dengan melibatkan terpidana dalam kegiatan sosial, diharapkan mereka dapat menyadari dampak negatif dari perbuatannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, pidana kerja sosial juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat luas agar mematuhi hukum. Dan Sebagai alternatif pidana perampasan jangka pendek, pidana kerja sosial mempunyai berbagai keunggulan antara lain :

- 1) Pidana kerja sosial sedikit banyak menisbikan proses stigmatisasi yang selalu memberi efek pidana perampasan kemerdekaan. Proses stigmatisasi dalam banyak hal telah menempatkan seorang terpidana sebagai seorang yang berlabel “penjahat” sekalipun orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan. Stigmatisasi ini pada gilirannya

²¹ Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

akan menghambat pembinaan narapidana. Secara psikologis orang yang sudah (terlanjur) “dicap” sebagai penjahat akan lebih mudah frustasi untuk melakukan kejahatan. Logikanya sangat sederhana dari pada hanya sekedar dianggap sebagai penjahat, lebih baik melakukan sekalian. Tidak berhasilnya pembinaan narapidana karena efek negative yang berupa “stigmatisasi” ini jelas akan “melahirkan” penjahat kambuhan. Kegagalan ini pada gilirannya juga harus dibayar mahal oleh masyarakat, karena meningkatnya ancaman menjadi korban kejahatan.

- 2) Pidana kerja sosial akan meniadakan efek negatif berupa “Pendidikan kejahatan oleh penjahat”. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Lembaga Pemasyarakatan sering kali berfungsi sebagai “tempat kuliahnya para penjahat” yang akan melahirkan penjahat yang lebih professional. Lahirnya para penjahat professional ini pada gilirannya juga akan menambah beban kepada masyarakat, karena munculnya ancaman yang lebih besar.
- 3) Dilihat dari prespektif ekonomi pidana kerja sosial juga jauh lebih murah disbanding dengan pidana prerampasan kemerdekaan. Dengan pidana kerja sosial, maka subsidi untuk biaya hidup narapidana di lembaga dapat ditekan yang pada ahirnya juga tidak akan membebani masyarakat keseluruhan. Semakin banyak narapidana yang berada dalam lembaga, semakin banyak pula biaya

yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai kehidupannya didalam Lembaga.²²

B. Sanksi pidana dalam perspektif islam

1. Pengertian sanksi pidana dalam perspektif islam

Sanksi pidana Islam atau al- 'uqu bah al-syar'iyah adalah sanksi untuk memelihara dan menciptakan kemasalahatan umat karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah al-Sya'ri Sanksi pidana Islam memiliki dasar, baik dari Al-Qur'an, sunah maupun Lembaga legislatif yang memunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus takzir.²³

Sanksi pidana islam bertujuan untuk mencapai tujuan selain hukuman, yaitu untuk mencapai keadilan, melindungi masyarakat, dan memberikan efek jera. Sanksi ini digunakan untuk memenuhi hak Allah dan hak orang yang teraniaya, serta untuk menjaga keamanan publik. Sanksi diharapkan dalam situasi ini dapat mendorong orang untuk mengikuti syariat dan menghindari hal-hal yang dilarang.²⁴

Adapun jenis sanksi dalam hukum pidana islam dibagi menjadi 2 kelompok yaitu :

²² Shinta Rukmi, 2008, Prospek pidana kerja sosial di ndonesia, *WACANA HUKUM*, Vol. 7, No.1, hlm. 81-82.

²³ Abdul Syatar, Relevansi antara pemidanaan ndonesia dan sanksi pidana slam *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol.16, No. 1, hlm. 124

²⁴ Sunarto, S, 2020, Konsep Hukum Pidana slam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama slam*, Vol. 19, No. 1, hlm. 111.

- a. jarimah hudud yaitu perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan Batasan hukumannya didalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
- b. Jarimah Ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim sebagai pelajaran kepada pelaku.²⁵

Dalam hukum Islam, seorang khalifah atau pemimpin tunggal atas seluruh umat Islam dan para wakilnya, yaitu para qadhi atau hakim, memiliki otoritas untuk menerapkan sanksi Allah. Hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan jahat akan menggugurkan dosa dan siksaan mereka di akhirat. Oleh karena itu, sistem sanksi yang digunakan dalam hukum Islam memiliki dua tujuan, yaitu:

- a. *Jawazir* atau pencegah (aspek dunia)

Jawazir dalam sistem sanksi hukum Islam, ditujukan bagi pelaku kejahatan dimana diharapkan dengan dijatuhkannya sanksi pada si pelaku maka pelaku tersebut tidak akan mengulangi lagi dan memang pada beberapa perbuatan kejahatan tertentu seorang pelaku pasti tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahatnya karena hukumannya adalah hukuman mati, serta ditujukan pada masyarakat dimana penjatuhan sanksi dalam hukum Islam dilakukan di lapangan terbuka sehingga masyarakat bisa melihat sendiri akibatnya kalau seseorang melakukan kejahatan dalam hukum Islam. Sehingga saat mereka menggunakan

²⁵ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

akal sehatnya maka mereka tidak akan melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh si pelaku yang telah mendapatkan sanksi tersebut, karena saat masyarakat melakukan perbuatan kejahatan yang sama seperti yang dilakukan si pelaku tadi maka mereka juga akan mendapatkan sanksi yang sama.

b. *Jawabir* atau penebus dosa (aspek akhirat)

Sanksi dalam sistem hukum Islam yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan yang mau menyadari kesalahannya serta bertaubat atas kesalahannya maka sanksi itu akan menjadi jawabir atau penebus atas dosa dan siksaanya di akhirat kelak.²⁶

Sehingga dapat dikatakan bahwa Islam menegaskan pelaku kejahatan tidak hanya harus dihukum di dunia saja, akan tetapi kelak di akhirat nanti dia juga akan mendapatkan sanksi dari Allah SWT sebagaimana firman Allah Q.S Ar-Rahman ayat 41.²⁷

يَعْرِفُ الْمَجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ

Artinya : "Para pendosa dikenali dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya."

Pada sejatinya konsep dalam KUHP Baru sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana memunyai tujuan untuk memperbaiki pelaku sebagai suatu konsekuensi dari perkembangan teori pembedanaan sekarang ini. KUHP Baru mengatur pembedanaan yang

²⁶ Apriyani R, 2021, Sistem Sanksi Dalam Hukum slam. *Journal of slamic Law Studies*, Vol. 2, No. 2, hlm. 26-27.

²⁷ <https://quran.nu.or.id/ar-rahman/41>

bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat kembali lagi ke masyarakat.

2. Sanksi pidana kerja sosial dalam perspektif islam

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk alternatif pemidanaan yang menggantikan atau melengkapi pidana penjara. Pelaku tindak pidana diwajibkan untuk melakukan kegiatan sosial tertentu sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Konsep ini semakin banyak diminati dalam sistem peradilan pidana saat ini karena dianggap lebih efektif dalam rehabilitasi pelaku dan meminimalkan dampak negatif dari sistem pemidanaan.

Dalam Islam, Pidana kerja sosial dapat dikategorikan sebagai bentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang jenis dan ukurannya diserahkan kepada hakim untuk menentukan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran dan kondisi pelaku. Dalam pandangan *syari'at*, pemberian hukuman *ta'zir* (bentuk-bentuk hukuman yang tidak dinyatakan secara eksplisit baik bentuk maupun besar kecilnya) dikembalikan kepada penilaian dan kebijakan pemerintah yang berkuasa atau negara. Negara merumuskan beberapa peraturan dan hukum perundang-undangan bagi para hakim dalam menjatuhkan hukuman-hukuman yang sejalan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan pandangan lembaga-lembaga khusus yang biasanya beranggotakan beberapa kaum intelektual dan ahli fiqih sesuai

dengan tuntutan-tuntutan kepentingan dan kemaslahatan umum, tuntutan zaman dan perkembangan peristiwa.²⁸

Menurut bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). *Ta'zir* dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra*. Yang artinya mengagungkan dan menghormat. Dari berbagai pengertian, makna ta'zir yang paling relevan adalah *al-man'u a radda* (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua *ta'dib* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdur Qadir Audah dan Wahbah Az-Zuhaili. *Ta'zir* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarimah*nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya²⁹.

Meskipun konsep pidana kerja sosial mungkin tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks Islam, namun terdapat beberapa prinsip dalam Islam yang dapat dijadikan landasan untuk mendukung penerapan pidana kerja sosial. nilai perbaikan tersebut dapat dimaknai dalam Q.S al-Ma'idah Ayat 39.³⁰

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: Maka, siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya.

²⁸ Zahratul dami, 2015, Prinsip pelimpahan kewenangan kepada ulil amri dalam penentuan hukuman Ta'zir macamnya dan tujuannya, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1, hlm. 22.

²⁹ *Ibid*, hlm.26

³⁰ <https://quran.nu.or.id/al-maidah/39>

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ampunan Allah terbuka bagi pelaku kejahatan yang benar-benar bertobat. Namun, ketulusan tobat seseorang dapat dilihat dari perubahan perilaku yang nyata. Dasar ini sejalan dengan sanksi kerja sosial apabila dilaksanakan pada tempat-tempat yang bermanfaat bagi masyarakat seperti kerja sosial di lingkungan panti asuhan, panti jompo, atau lembaga sosial lainnya sehingga salah satu tujuan dari pidana sanksi kerja sosial yaitu untuk mendorong perbaikan diri dapat terlaksanakan dan menjadi bagian dari proses pertobatan. Seperti Taubat Dalam Islam, taubat yang diterima adalah taubat nasuha, yaitu taubat yang disertai dengan penyesalan yang mendalam, meninggalkan perbuatan dosa, dan bertekad untuk tidak mengulangnya. Melalui pidana kerja sosial, pelaku dapat menunjukkan ketulusan taubatnya dengan cara memberikan manfaat bagi masyarakat yang telah dirugikan oleh perbuatannya.

C. Alternatif pemidanaan

1. Pengertian Alternatif pemidanaan

Alternatif pemidanaan adalah berbagai bentuk sanksi atau hukuman yang dapat diterapkan selain penjara, dengan tujuan untuk memberikan pendekatan yang lebih rehabilitatif dan mengurangi beban sistem peradilan pidana. Dalam konteks hukum Indonesia, alternatif pemidanaan

ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).³¹

mencakup beberapa jenis hukuman, seperti:

- a. Pidana Pengawasan: Pelanggar diawasi oleh petugas tertentu untuk memastikan mereka tidak mengulangi kesalahan.
- b. Pidana Kerja Sosial: Pelanggar diwajibkan melakukan kerja sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- c. Pidana Denda: Pelanggar membayar sejumlah uang sebagai sanksi.
- d. Judicial Pardon (Permaafan Hakim): Pengampunan yang diberikan oleh pengadilan yang dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi.³²

Alternatif pemidanaan ini diharapkan dapat mengurangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan dan memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk memperbaiki diri melalui metode yang lebih manusiawi.

2. Teori pemidanaan

Terdapat beberapa teori pemidanaan yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pemidanaan tersebut adalah:

- a. Teori Absolut

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*). teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak

³¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-pidana-alternatif-dalam-rkuhp-lt5af575fd904af/?page=all>

³² Hikmawati, P, 2017, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Justice), *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol. 7, No.1, hlm. 72

pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pembedaan bagi terpidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat.³³ Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat. Sedangkan bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Immanuel Kant juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Adapun menurut Julius Stahl, memiliki pandangan yaitu Tuhan menciptakan negara sebagai wakilnya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Bahwa penjahat harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum dapat dipulihkan kembali. Teori yang dikemukakan oleh Julius Stahl dan Immanuel Kant disebut sebagai teori pembalasan yang subjektif³⁴.

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan

³³ *Ibid*, hlm.75

³⁴ Syarif Saddam. et al., 2022, Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidanaan, *Halu Oleo Law Review*, Vol.6, No.2, hlm. 179.

pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:³⁵

- 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat
- 2) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan
- 3) Memperbaiki si penjahat
- 4) Membinasakan si penjahat
- 5) Mencegah kejahatan

c. Teori Keseimbangan

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang dikutip dari M. Sholehuddin dalam bukunya “Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar *Double Track System*”. Roeslan Saleh mengatakan bahwa pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Pemidanaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau kepentingan pembuat saja, tetapi juga harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya. Pemidanaan dalam perspektif keseimbangan, adalah ketiganya, yaitu masyarakat, pelaku, dan korban. Jika hanya menekankan kepentingan masyarakat, akan memberi suatu sosok pemidanaan

³⁵ *Ibid*, hlm. 180

yang menempatkan pelaku sebagai objek belaka. Jika hanya mementingkan pelaku, akan memperoleh sebuah gambaran pidana yang sangat individualistis, yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Sedangkan jika hanya menekankan pada korban, akan memunculkan sosok pidana yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum.³⁶

3. Asas-asas dalam KUHP

Menurut Satjpto Raharjo “asas hukum adalah unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio legisnya peraturan hukum³⁷.”

Hukum pidana memiliki beragam asas yang umumnya diterapkan pada seluruh peraturan perundang-undangan pidana. Namun, ada pengecualian untuk hal-hal tertentu yang diatur secara khusus dalam undang-undang tertentu (asas *lex specialis*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103 KUHP. Meskipun demikian, ada beberapa asas yang sangat krusial dan seharusnya tidak boleh diabaikan, karena asas-asas ini dapat dianggap sebagai fondasi utama hukum pidana.

³⁶ *Ibid*, hlm. 181

³⁷ Zaeni Asyhadie & Arief Rahman, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.135.

a. Asas legalitas

Asas ini bermakna bahwa “ketentuan pidana harus sudah ada terlebih dahulu dalam peraturan tertulis daripada perbuatan/tindakan tertentu”. Asas Legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP menyinggung bahwa syarat utama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela adalah adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela tersebut yang disertai sanksi. Beberapa istilah tentang asas Legalitas yang berasal dari asas *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege*, yakni:

- 1). *Noella Poena Sine Praevia Lege* artinya tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang.
- 2). *Noella Poena Sine Crimine* artinya tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
- 3). *Nullum Crimen Sine Poena Legali* artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan pidana terlebih dahulu.

Berbagai aspek dari asas Legalitas antara lain adalah:

- 1). Bahwa ketentuan tersebut haruslah dirumuskan secermat mungkin, sesuai asas *Lex Certa*: bahwa undang-undang itu harus dapat dipercaya, adil dan berlaku untuk semua orang.
- 2). Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
- 3). Tidak ada penerapan undang-undang pidana secara analogis.

- 4). Tidak dapat dipidana suatu perbuatan hanya karena berdasarkan kebiasaan.
- 5). Tidak ada ketentuan yang berlaku surut.
- 6). Tidak ada pidana kecuali yang ditentukan oleh undang-undang.
- 7). Penuntutan pidana menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang.³⁸

b. Asas Teritorial

Menurut asas teritorial, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritori atau wilayah negara yang bersangkutan. Simons mengatakan bahwa berlakunya asas teritorial ini berdasarkan atas kedaulatan negara sehingga setiap orang wajib dan taat kepada perundang-undangan negara tersebut. Asas wilayah atau territorialitas ini tercantum di dalam Pasal 2 KUHP, yang berbunyi: “Peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tiap-tiap orang yang di dalam nilai Indonesia melakukan delik (*strafbaar feit*) di sini berarti bahwa orang yang melakukan delik itu tidak mesti secara fisik

³⁸ Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, palopo, hlm. 26-27.

betul-betul berada di Indonesia tetapi deliknya *strafbaar feit* terjadi di wilayah Indonesia.³⁹

c. Asas Perlindungan (asas nasional pasif)

Asas Nasional Pasif yang oleh Pompe disebut “asas perlindungan murni”, oleh Hazewinkel-Suringa dinyatakan “sebagai asas untuk melindungi kepentingan umum yang besar, dan tidak ditujukan pada kepentingan individual.²⁴ Asas nasional pasif sendiri ialah asas yang penegasannya tertulis pada Pasal 4 KUHP menegaskan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. Pasal 4 KUHP juga menentukan berlakunya hukum pidana nasional bagi setiap orang (baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing) yang di luar Indonesia.

Dalam Pasal 4 KUHP, terkandung juga asas melindungi kepentingan, yaitu melindungi kepentingan nasional dan melindungi kepentingan internasional (*universal*). Teknis perlindungan kepentingan nasional pada Pasal 4 KUHP, dilakukan dengan cara memberlakukan perundang-undangan pidana Indonesia bagi setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan nasional di luar wilayah Negara Indonesia yaitu:

a) *Pertama*, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap martabat/kehormatan Presiden Republik Indonesia dan

³⁹ Herlina Manullang, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, hlm.78

Wakil Presiden Republik Indonesia (Pasal 4 Ke-1 KUHP).

b) *Kedua*, kejahatan mengenai pemalsuan mata uang atau uang kertas Indonesia atau segel/materai dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia (Pasal 4 Ke-2 KUHP).

c) *Ketiga*, kejahatan mengenai pemalsuan surat-surat hutang atau sertifikatsertifikat hutang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia atau bagianbagiannya (Pasal 4 Ke-3 KUHP);

d) *Keempat*, kejahatan mengenai pembajakan kapal laut Indonesia dan

pembajakan pesawat udara Indonesia (Pasal 4 Ke-4 KUHP). Dengan demikian asas nasional pasif adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapa pun juga, baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana diluar Wilayah Indonesia. Hal Ini bertujuan untuk melindungi kepentingan terhadap tindakan baik warga negara sendiri maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana diluar wilayah Indonesia yang dilakukan untuk menjatuhkan martabat Indonesia⁴⁰

d. Asas Personalitas (nasional aktif)

Asas Nasional aktif , asas ini merupakan penegasan dari pada asas teritorialitas. Dengan demikian yang dimaksud dengan asas nasional aktif ialah asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan pidana diluar wilayah Republik Indonesia.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 79

Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum (nasional) bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Asas Nasional Aktif ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum pidana Indonesia mengikuti warganegaranya kemanapun ia berada. Asas ini

bagaikan ransel yang melekat pada punggung warga negara Indonesia kemanapun ia pergi⁴¹. Inti asas ini tercantum di dalam Pasal 5 KUHP.

Ketentuan Pasal 5 KUHP berbunyi sebagai berikut :

(1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi warganegara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia:

1. salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.
2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.

(2) Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan”. Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada sub 2 boleh juga dijalankan, jikalau terdakwa baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu. Menurut Pasal 5 ayat (1) KUHP, ketentuan perundangundangan Republik Indonesia

⁴¹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta, hlm. 71

berlaku bagi warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu atau di luar wilayah Indonesia. Secara lebih detail, Pasal 5 ayat (1) Ke-1 KUHP mengamanatkan agar ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara di luar Indonesia yang melakukan salah satu kejahatan. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Ke-2 KUHP menegaskan bahwa sesuatu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia dipandang sebagai kejahatan, dan dapat dipidana menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana. Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 5 ayat (1) Ke-2 KUHP dapat diberlakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan (Pasal 5 ayat (2) KUHP). Sekalipun rumusan Pasal 5 KUHP memuat perkataan "diterapkan bagi warga Negara Indonesia yang di luar wilayah Indonesia" , sehingga seolah-olah mengandung asas personal, akan tetapi menurut R. Sugandhi sesungguhnya Pasal 5 KUHP memuat asas melindungi kepentingan nasional (asas nasional aktif) karena:

a) *Pertama*, ketentuan pidana yang diberlakukan bagi warga negara di luar teritorial Indonesia tersebut hanya pasal-pasal tertentu saja, yang dianggap penting sebagai perlindungan terhadap kepentingan nasional. Sedangkan untuk asas personal, harus diberlakukan pada seluruh perundang undangan hukum pidana bagi warga negara yang melakukan kejahatan di luar teritorial negara.

b) *Kedua*, ketentuan Pasal 5 ayat (2) KUHP adalah untuk mencegah agar

Supaya warga negara asing yang berbuat kejahatan di negara asing tersebut, dengan jalan menjadi warga Negara Indonesia (*naturalisasi*)⁴²

e. Asas Universal

Asas ini sering disebut juga asas penyelenggaraan hukum dunia. Berlakunya asas ini tidak saja untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum dunia. Dengan asas ini, maka aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia juga berlaku baik terhadap warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana diluar territorial Indonesia. Asas ini dimuat dalam ketentuan pasal 4 angka (2) dan angka (4) KUHP yang menyatakan Pasal 4 KUHP ialah sebagai berikut: "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia:

- (1) Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108 dan 131;
- (2) Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia
- (3) Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia,

⁴² Paul Sinlaeoe, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Jakarta Timur, hlm. 29

termasuk pula pemalsuan calon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu;

(4) Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil."

Apabila dilihat lebih lanjut, maka nampak, bahwa dimensi internasional yang termuat dalam ketentuan pasal 4 angka (2) dan angka (4) KUHP adalah sebagai berikut :

a. Dalam ketentuan pasal 4 angka (2) KUHP kejahatan mengenai mata uang dan uang kertas tersebut tidak secara eksplisit disebut mata uang yang dikeluarkan oleh negara atau bank negara mana. Jadi dalam konteks ini adalah mata uang dan uang kertas yang di keluarkan negara atau bank manapun, tidak hanya menunjuk negara atau bank Indonesia. Dengan demikian setiap orang yang melakukan kejahatan mata uang di luar teritorial Indonesia, dapat diadili berdasarkan aturan pidana Indonesia apabila tertangkap oleh aparat hukum Indonesia.

b. Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam ketentuan pasal 4 angka (4) pada hakikatnya merupakan kejahatan yang telah dikualifikasikan

sebagai kejahatan internasional (*International Crime*) yang setiap negara karenanya juga termasuk Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengadili . Kejahatankejahatan yang diatur dalam ketentuan pasal 4 angka (4) KUHP hakikatnya merupakan kejahatan-kejahatan yang melanggar kepentingan masyarakat internasional, akan tetapi kewenangan melakukan penangkapan, penahan dan peradilan atas pelaku-pelakunya diserahkan sepenuhnya kepada yurisdiksi kriminal negara yang berkepentingan dalam batas-batas teritorial negara tersebut⁴³

4. Jenis-jenis pidana.

Hukum pidana dibagi menjadi Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal.

Hukum pidana Materiil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana (Simons mengatakan: “ *Met bepaalt of wie en hoe er gestraft kan warden* ”). KUH Pidana memuat aturan-aturan Hukum Pidana Materiil. Dan Hukum Pidana Formal mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum Pidana Formal bisa juga disebut

⁴³ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 87

Hukum Acara Pidana. KUHAP yang memuat aturan-aturan Hukum Pidana Formal.⁴⁶

Pengelompokan jenis-jenis tindak pidana merupakan langkah yang penting dalam penegakan hukum pidana. Klasifikasi ini menjadi landasan bagi hakim dalam menentukan sanksi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. KUHP mengatur dua kategori utama tindak pidana, yaitu kejahatan (*misdriven*) yang tertuang dalam Buku II dan pelanggaran (*over tredingen*) yang diatur dalam Buku III."

1) Kejahatan

Yang disebut "*recht delict*" ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu dianam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan, missal pembunuhan, pencurian, delik-delik semacam ini disebut "kejahatan".⁴⁷ Pada sejatinya, kejahatan adalah suatu jenis perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum, perundang-undangan lainnya, dan norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya. Meskipun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan "kejahatan", namun dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan yang disebutkan dalam Buku ke II adalah kejahatan, dan perbuatan lain

⁴⁶ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 12-13.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 72

dapat didefinisikan sebagai kejahatan dalam undang-undang lain yang diatur di luar KUHP.

2) Pelanggaran

Pelanggaran atau "*wets delict*" ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana.⁴⁸ Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.⁴⁹ Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- 1). Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 73

⁴⁹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 55.

- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana
- 3) Pada pidanaaan atau pidanaaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.⁵⁰

5. Perbedaan Pidana KUHP lama dan Kitab Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

Pidana merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

a. Pidana KUHP lama

Jenis-jenis pidana secara umum yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

1) Pidana Pokok, terdiri dari :

- a) Pidana mati,
- b) Pidana penjara,
- c) Pidana kurungan,
- d) Pidana denda

2) Pidana Tambahan terdiri dari :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu,
- b) Perampasan barang-barang tertentu,
- c) Pengumuman putusan hakim.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 56

⁵¹ Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 5.

Terdapat dua kategori utama sanksi, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan hukuman utama yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan, mencakup hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda. Sementara itu, pidana tambahan berfungsi sebagai hukuman pelengkap yang dapat meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan publikasi putusan pengadilan. Pidana tambahan biasanya diberikan bersamaan dengan pidana pokok. Pengelompokan jenis-jenis pidana ini bertujuan untuk membantu menentukan tingkat keparahan hukuman yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Hal ini memungkinkan sistem peradilan untuk menjatuhkan sanksi yang proporsional dan adil berdasarkan sifat dan tingkat keseriusan tindak pidana yang terjadi.

a. Pidana dalam Kitab Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

Pasal 65

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Pasal 66

(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf

b terdiri atas:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti rugi;
- e. pencabutan izin tertentu; dan
- f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan.

(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.

(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.

(5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 67

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64

huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.⁵²



⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan Yang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana Kerja Sosial

Penerapan sanksi pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pembaruan dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem pemidanaan konvensional, khususnya yang terkait dengan pidana penjara. Banyaknya Lapas di Indonesia yang menghadapi permasalahan over kapasitas mendorong munculnya wacana untuk menciptakan model pemidanaan yang tidak melibatkan perampasan kemerdekaan, seperti layanan sosial dan Lembaga Pemasyarakatan yang Terbuka (Lapaska).⁵³ serta tujuan untuk mencapai efektivitas pemidanaan yang lebih baik. Sanksi pidana kerja sosial dianggap sebagai alternatif yang lebih humanis dan konstruktif dibandingkan dengan pidana penjara, terutama untuk tindak pidana ringan dan pelaku yang bukan residivis⁵⁴. Penerapan sanksi ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga bagi masyarakat dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan⁵⁵.

Salah satu alasan utama penerapan sanksi pidana kerja sosial adalah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan perampasan kemerdekaan, terutama untuk tindak pidana ringan Pidana penjara telah lama

⁵³ Mulia Wernat Situmorang, 2021, *Urgensi Penggolongan Narapidana dalam lembaga pemasyarakatan*, Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, hlm. 41

dikritik karena dianggap tidak efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, yaitu pembinaan dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Perampasan kemerdekaan melalui pidana penjara seringkali justru menimbulkan dampak negatif, seperti stigmatisasi, prisonisasi, dan putusanya ikatan sosial pelaku dengan masyarakat. Hal ini dapat menyulitkan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial setelah pelaku selesai menjalani masa hukuman. Selain itu, pidana penjara juga dianggap tidak proporsional untuk tindak pidana ringan, di mana kerugian yang ditimbulkan relatif kecil. Penerapan sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara diharapkan dapat menghindari dampak negatif tersebut, sekaligus tetap memberikan efek jera dan pembinaan kepada pelaku. Melalui kerja sosial, pelaku tetap dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga dan masyarakat, serta mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Penerapan sanksi pidana kerja sosial juga dilatarbelakangi oleh upaya untuk mencapai efektivitas pemidanaan yang lebih baik. Sistem pemidanaan konvensional yang mengandalkan pidana penjara seringkali gagal dalam mencapai tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan tindak pidana (deterrence), rehabilitasi pelaku, dan perlindungan masyarakat. Sanksi pidana kerja sosial dianggap memiliki potensi yang lebih besar untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Melalui kerja sosial, pelaku tindak pidana dapat belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, mengembangkan empati terhadap masyarakat, serta memperoleh keterampilan baru yang berguna bagi

kehidupan mereka. Selain itu, sanksi ini juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki citra diri mereka di mata masyarakat dan memulihkan hubungan yang mungkin telah rusak akibat tindak pidana yang dilakukan. Bagi masyarakat, penerapan sanksi pidana kerja sosial dapat memberikan manfaat langsung melalui pekerjaan-pekerjaan sosial yang dilakukan oleh pelaku, seperti pembersihan lingkungan, perawatan fasilitas umum, atau bantuan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dapat membantu memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, sekaligus meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelaku yang telah menjalani hukuman.

Meskipun penerapan sanksi pidana kerja sosial memiliki banyak manfaat potensial, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan memerlukan persiapan yang matang. Tantangan tersebut mencakup aspek hukum, kelembagaan, dan sosial-budaya. Dari segi hukum, diperlukan landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk mengatur mekanisme penerapan, pengawasan, dan evaluasi sanksi pidana kerja sosial. Hal ini termasuk kriteria tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi ini dikarenakan sanksi pidana kerja sosial hanya dapat diberlakukan pada terdakwa yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang memiliki ancaman hukuman penjara kurang dari 5 tahun maka tidak semua jenis pidana dapat dikenakan sanksi pidana kerja sosial, sehingga sanksi pidana kerja sosial dapat

dikenakan pada tindak pidana yang dikategorikan termasuk pelanggaran dan kejahatan ringan ringan .⁵⁶

Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang dalam KUHAP ditentukan sebagai diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, yakni tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp7.500,- dan tindak pidana penghinaan ringan, yang cakupannya adalah delik pelanggaran dan kejahatan ringan. ⁵⁷Dalam KUHAP UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dibedakan antara 3 (tiga) macam acara pemeriksaan, yaitu:

1. Acara Pemeriksaan Biasa
2. Acara Pemeriksaan Singkat; dan,
3. Acara Pemeriksaan Cepat. Acara Pemeriksaan Cepat ini terdiri atas
 - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan
 - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Tindak Pidana Ringan pada umumnya adalah delik pelanggaran (*overtredingen*) yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III tentang Pelanggaran. Tetapi, yang termasuk ke dalam cakupan Tindak Pidana Ringan bukan hanya delik-delik

⁵⁶ Ahmad fajri, 2019, Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan, *lex renaissance*, No. 1 Vol. hal 57

⁵⁷ Loleng, F, 2021, Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ndonesia, *Lex Crimen*, Vol.10, No.1, hlm. 96.

pelanggaran (*overtredingen*) saja, yang ditempatkan dalam Buku III KUHPidana, melainkan juga jenis kejahatan yang dinamakan kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) yang terdapat dalam Buku II KUHPidana tentang Kejahatan (*Misdrijven*).

Dalam Buku II KUHPidana, tindak pidana ringan tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri, melainkan penempatannya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana. Pasal-pasal yang merupakan tindak pidana ringan adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHPidana).

Pada Pasal 302 ayat (1) ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,- karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

- a. *“Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya”.*
- b. *“Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya”.*⁵⁸

2. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHPidana).

Menurut Pasal 315 KUHPidana, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan

⁵⁸ Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Unsur utama dari pencemaran dalam Pasal 310 KUHPidana adalah bahwa pelaku itu “menuduhkan sesuatu hal”. Dalam Pasal 310 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran.⁵⁹

3. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHPidana).

Dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Yang membedakan penganiayaan ringan dengan penganiayaan adalah bahwa dalam penganiayaan ringan terhadap korban tidak timbul penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 97

4. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana).

Dalam Pasal 364 KUHPidana ditentukan perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

5. Penggelapan ringan (Pasal 373).

Menurut Pasal 373 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah⁶⁰

6. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHPidana).

Menurut Pasal 379 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam

⁶⁰ Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

7. Perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHPidana).

Dalam Pasal 407 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Pasal ini menunjuk pada Pasal 406 KUHPidana yang rumusannya mengancam pidana terhadap perbuatan merusakkan barang orang lain. Pasal 407 KUHPidana tidak menyebut nama dari tindak pidana, tetapi dengan melihat pada adanya rumusan “harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah”, yang juga terdapat pada Pasal 364, 373 dan 379, maka dapat dipahami bahwa Pasal 407 ayat (1) KUHPidana dimaksudkan sebagai perusakan ringan.

8. Penadahan ringan (Pasal 482).

Pada Pasal 482 KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika

kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373, dan 379⁶¹.

Dari uraian pasal yang telah di paparkan, maka pemberlakuan sanksi pidana kerja sosial merupakan alternatif yang lebih efektif dan manusiawi dibandingkan dengan pidana penjara dalam menangani tindak pidana ringan. Mengingat sistem penjara seringkali dihadapkan pada masalah over kapasitas, kurangnya rehabilitasi, dan stigma sosial yang melekat pada narapidana. Penerapan Kerja sosial menawarkan solusi yang lebih komprehensif dengan fokus pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial pelaku. Yakni dengan melibatkan pelaku dalam kegiatan sosial yang bermanfaat, mereka dapat belajar dari kesalahan yang telah diperbuat, mengembangkan keterampilan baru, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko terjadinya recidivisme, tetapi juga mengurangi beban pada sistem peradilan pidana. dan juga, kerja sosial dianggap lebih ekonomis dibandingkan dengan pemenjaraan. Lantaran biaya operasional pemberlakuan pidana penjara yang sangat tinggi, termasuk biaya penahanan, biaya makan bagi para terpidana dan pegawai, biaya perawatan kesehatan, dan berbagai macam program rehabilitasi. Dengan menerapkan kerja sosial, diharapkan negara dapat menghemat pengeluaran yang signifikan. Sehingga dana yang dihemat dapat dialokasikan untuk program-program pencegahan kejahatan yang lebih efektif.

Pada sejatinya, kerja sosial sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restorative. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kerugian yang

⁶¹ Loleng F. et al., *Op Cit.*, hal 98

ditimbulkan oleh tindak pidana, baik bagi korban maupun masyarakat. Melalui kerja sosial, pelaku dapat diajak untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya dengan cara yang konstruktif, misalnya dengan melakukan perbaikan pada lingkungan yang rusak atau memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini tidak hanya memberikan kepuasan bagi korban, tetapi juga membantu pelaku untuk membangun kembali kepercayaan diri dan hubungan sosial yang positif sehingga apabila masa pidana yang dijalankan telah habis diharapkan mereka dapat kembali menjadi masyarakat tanpa takut adanya stigma atau labelling dari pemenjaraan.

Sanksi pidana kerja sosial memberikan solusi yang lebih efektif, manusiawi, dan ekonomis dalam menangani tindak pidana ringan. Dengan mengatasi beberapa permasalahan yang ada dalam sistem pidana penjara, kerja sosial dapat menjadi alternatif yang lebih baik dalam mewujudkan keadilan dan keamanan masyarakat.

Penerapan sanksi pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pembaruan dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem pemidanaan konvensional, khususnya yang terkait dengan pidana penjara. Latar belakang penerapan sanksi ini didasari oleh beberapa faktor utama, di antaranya upaya penghapusan perampasan kemerdekaan, masalah over capacity lembaga pemasyarakatan (lapas), serta tujuan untuk mencapai efektivitas pemidanaan yang lebih baik. Sanksi pidana kerja sosial dianggap sebagai alternatif yang lebih humanis dan konstruktif dibandingkan dengan pidana penjara, terutama

untuk tindak pidana ringan dan pelaku yang bukan residivis. Penerapan sanksi ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga bagi masyarakat dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan..

B. Pidana kerja sosial yang dapat di terapkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023

Pidana penjara, dengan segala implikasinya, mendorong kita untuk mencari alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan efektif. Pidana kerja sosial muncul sebagai salah satu solusi yang solutif. Namun, penerapannya di Indonesia harus dilakukan dengan cermat. Dalam setiap aspek dari pidana kerja sosial perlu dikaji, khususnya dalam konteks nilai-nilai Pancasila. Dikarenakan Pancasila merupakan sumber hukum materiil dari hukum Indonesia sehingga segala pikiran-pikiran hukum dan rancangan-rancangan undang-undang haruslah sesuai dengan asas-asas Pancasila. Dalam hal ini pidana kerja sosial yang akan dijadikan sanksi pidana nasional harus disaring dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak hanya menjadi alat untuk memberikan sanksi, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun masyarakat yang lebih baik.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, khususnya nilai kemanusiaan, menjadi landasan dalam pengembangan sistem hukum pidana nasional. Konsep pidana kerja sosial, yang menempatkan

pemulihan dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama, merupakan manifestasi konkret dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Meskipun prinsip-prinsip HAM telah diakui secara universal, namun implementasinya di Indonesia tetap mempertimbangkan kekhasan budaya dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendahulu⁶².

Di Indonesia, HAM (Hak Asasi Manusia) dianggap tidak dapat dipisahkan dari adanya budaya dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, jika pidana kerja sosial diterapkan di Indonesia, harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Yang didalamnya terdapat ide keseimbangan antara nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Berikut uraiannya:⁶³

1. nilai-nilai ketuhanan sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan karena merupakan dasar atau inti dari sila-sila yang lain dalam Pancasila. Nilai ketuhanan memberikan hak dan kebebasan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing, maka dalam pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh menghalangi atau membatasi kegiatan ibadah para terpidana. Misalnya pelaksanaan pidana kerja sosial tidak dilaksanakan pada hari-ari besar agama tertentu atau dalam waktu tertentu yang berpotensi mengganggu

⁶² Simanjuntak, S., & Benuf, K, 2020, Relevansi nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, *DIVERSI: Jurnal Hukum*, Vol. 1 ,No. 1, hlm. 23.

⁶³Endri, 2024, *Pidana Kerja Sosial Sebagai alternatif pidana penjara*, Kencana, Jakarta, hlm.147

ibadah. Seperti waktu shalat jumat bagi agama islam atau waktu tertentu dalam agama lainnya. Selain itu, apabila pelaksanaan pidana kerja sosial ditempatkan di rumah ibadah atau tempat ibadah tertentu, maka tidak boleh di tempat ibadah yang berbeda dengan keyakinan agama terpidana karena ditakutkan dapat mempengaruhi pikiran dan keyakinannya. Sebaliknya, akan sangat baik apabila terpidana ditempatkan di tempat ibadah yang sama dengan keyakinan agamanya sehingga disamping melaksanakan pidana kerja sosial, sekaligus terpidana bisa melaksanakan amal ibadah yang lebih banyak. Dengan demikian, terpidana diharapkan dapat menyesali perbuatannya serta mengambil hikmah dari tidak pidana tersebut sehingga bisa menjadi orang baik dan berguna di tengah masyarakat. Hal inilah yang sesuai dengan tujuan pembedaan yaitu pembinaan agar menjadi orang baik dan berguna, dan menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Nilai-nilai kemasyarakatan

Tindak pidana yang dilakukan pelaku mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat sehingga wajar apabila diajtuhi pidana supaya mencegah orang lain melakukan hal yang sama. Selain untuk pencegahan, pidana kerja sosial juga bermanfaat bagi masyarakat apabila terpidana melaksanakannya dengan sukses. Sebagaimana dapat diketahui bahwa pidana kerja sosial dilaksanakan untuk kepentingan umum, dan masyarakat dapat menikmati hasil pekerjaan yang telah

dilaksanakan para terpidana. Dapat diartikan kerugian yang dialami masyarakat akibat perbuatan pelaku seolah-olah telah diganti dengan melakukan pekerjaan tanpa dibayar yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pidana kerja sosial dapat menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman serta damai dalam masyarakat.

3. Nilai-nilai kemanusiaan

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat orang banyak sehingga bagi orang tertentu akan merasa malu, terlebih apabila terpidana sudah dikenal publik. Secara individual merasakan penderitaan dan penyesalan sehingga kedepannya tidak mengulangi tindak pidana lagi. Penderitaan pelaku dalam menjalani pidana kerja sosial diharapkan dapat menjadi pelajaran supaya menghargai orang lain dan nilai-nilai kemanusiaan, dengan demikian setelah pidana kerja sosial dilaksanakan diharapkan bisa membebaskan rasa bersalah bagi para terpidana.⁶⁴

Sebagaimana yang telah diuraikan, maka nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila menjadi pondasi inti dari sila-sila lainnya sehingga dapat terwujud negara yang sejahtera dan religius sebagaimana yang telah di cita-citakan oleh para pendiri negara. Oleh sebab itu pidana kerja sosial harus berdasarkan

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 150-152

nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai kemanusiaan yang didasari oleh nilai-nilai ketuhanan.

Pidana kerja sosial dilihat dari nilai-nilai kemasyarakatan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat komunal dimana hubungan antar individu sangat erat dan saling bergotong royong untuk menyelesaikan berbagai kepentingan Bersama. Lahirnya masyarakat komunal tidak terlepas dari pengaruh nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai adat istiadat dan agama yang diimplementasikan masyarakat Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan termasuk sanksi pidana.

Apabila dikaitkan dengan pidana kerja sosial bahwa pidana mengandung aspek penderitaan sebagai sanksi pidana, namun di sisi lain juga mengandung aspek Tindakan berupa perbaikan bagi pelaku maupun perbagian bagi kepentingan masyarakat dengan bekerja tanpa dibayar. Sebagai sanksi pidana, pidana kerja sosial harus memperhatikan kepentingan masyarakat yaitu masyarakat dapat merasakan negara turut serta hadir dalam melindungi kepentingannya dengan memberikan sanksi pidana kepada penjahat, sehingga memulihkan keseimbangan yang sempat terganggu.

Misalnya terpidana bekerja untuk membantu di fasilitas Kesehatan, sekolah, jalan, taman, tempat sosial lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat maka akan membantu pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, dengan di sahkannya pidana kerja sosial menjadi hukum pidana nasional maka dapat membantu menyelesaikan masalah kejahatan, dan membantu memulihkan keseimbangan, dengan demikian pidana kerja sosial sangat

sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan bangsa Indonesia.⁶⁵ Adapun ketentuan dalam pasal 85 Undang-Undang No.1 Tahun 2023

- (1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan: hakim wajib
 - a. pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan
 - b. ;b. kemampuan kerja terdakwa;
 - c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
 - d. riwayat sosial terdakwa;
 - e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
 - f. agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa; dan
 - g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.
- (3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. Pemberian larangan komersialisasi pidana kerja sosial menegaskan bahwa tujuan utama sanksi ini adalah rehabilitasi dan kontribusi sosial, bukan eksploitasi ekonomi terhadap terpidana.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 152

- (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.
- (5) Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/ atau kegiatan lain yang bermanfaat.
- (6) Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam putusan pengadilan.
- (7) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib:
 - a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
 - b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
 - c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.
- (8) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembinaan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan
- (9) Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat:

- a. lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim;
- b. lama pidana kerja sosial harus dijalani, dengan mencantumkan jumlah jam per Hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial; dan
- c. sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan.⁶⁶



⁶⁶ Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana kerja sosial dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana ringan yang tidak menimbulkan kerugian besar atau kerusakan berat, serta pelaku yang bukan residivis. Jenis-jenis tindak pidana ringan yang layak diberikan sanksi pidana kerja sosial meliputi pelanggaran Penganiayaan hewan ringan, Penghinaan ringan, Penganiayaan ringan, Pencurian ringan, Penggelapan ringan, Penipuan ringan, Perusakan ringan, Penadahan ringan.
2. Pidana kerja sosial sebagai alternatif pembedaan di Indonesia harus diimplementasikan dengan cermat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar hukum negara. Hal ini mencakup penyesuaian dengan nilai-nilai ketuhanan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan untuk memastikan bahwa pidana kerja sosial tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga berkontribusi pada pembinaan dan reintegrasi sosial terpidana serta pemulihan keseimbangan masyarakat. Implementasi pidana kerja sosial yang tepat dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik, adil, dan sejahtera sesuai dengan tujuan pembedaan dalam Pancasila.

B. Saran

Pada saat ini Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 yang memuat mengenai sanksi pidana kerja sosial telah disahkan dan dapat diberlakukan tiga tahun setelah diundangkannya maka penulis memberikan saran yang bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan sanksi kerja sosial dapat berjalan efektif, adil, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang lebih restoratif dan rehabilitatif.

1. Diharapkan kepada pihak yang berwenang perlu adanya penyusunan pedoman pelaksanaan yang rinci dan detail mengenai prosedur penerapan, jenis-jenis pekerjaan yang dapat dijadikan sanksi kerja sosial, durasi, dan mekanisme pengawasan. Hal ini untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam penerapannya.
2. Untuk aparat penegak hukum, diharapkan ada pelatihan khusus kepada hakim, jaksa, dan petugas yang akan mengawasi pelaksanaan pidana kerja sosial. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang tujuan rehabilitatif dari sanksi ini dan cara menilai kesesuaian sanksi dengan pelaku dan tindak pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang
- Hendarto, A. R., Firmansyah, A. D., & A. N., 2022, *Kapita Selekta Pemasarakatan Edisi III "Back to Basic"*, BPSDM KUMHAM Press, Depok.
- I. G., & J. E., 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia group, Jakarta.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Paul Sinlaeloe, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Jakarta Timur.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, palopo.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Zaeni Asyhadie & Arief Rahman, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Zaidan, M. A., 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan

C. JURNAL

Abdul Syatar, Relevansi antara pemidanaan Indonesia dan sanksi pidana islam *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol.16, No. 1.

Apriyani, R, 2021, Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam. *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 2, No. 2

Darwis, A. M. F, 2020, Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasarakatan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 6, No.1

Diah Ratu Sari, 2022, Pengaturan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial dalam Rancangan KUHP sebagai Upaya Menerapkan Daad-Dader Strafrecht, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 9, No. 1

Hikmawati, P, 2017, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice), *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol. 7, No.1

M. Hasbi Ash-Shiddiqqi, Alhusni, Yudi Armansyah, 2021, Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol.19, No.1.

Perkasa, R. A. P, 2020, Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasarakatan, *Wajah Hukum*, Vol.4, No.1

Rafsanjani, J. I., Prasetyo, R. B., & Anggayudha, Z. H., 2023, Eksistensi Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23, No. 2

Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A, 2022, Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana, *Halu Oleo Law Review*, Vol.6, No.2

Shinta Rukmi, 2008, Prospek pidana kerja sosial di Indonesia, *WACANA HUKUM*, Vol. 7, No.1

Sunarto, S, 2020, Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 19, No. 1.

Zahratul Idami, 2015, Prinsip pelimpahan kewenangan kepada ulil amri dalam penentuan hukuman Ta'zir macamnya dan tujuannya, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1

D. LAIN-LAIN

Catatan pidana alternatif, diakses pada tanggal 29 Juli 2024 Pukul 05.10 WIB melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-pidana-alternatif-dalam-rkuhp-lt5af575fd904af/?page=all>

Data jumlah penghuni Lapas, diakses pada tanggal 10 juni 2024 pukul 21.06 WIB.melalui: <https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenki>

Eryana Ganda Nugraha, 2003, "Kebijakan Legislatif tentang pidana kerja sosial di Indonesia", *Thesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang

Perbedaan Analisis, Tinjauan, dan Evaluasi diakses pada tanggal 19 Juli 2024 pukul 15.16 WIB. Melalui: <https://myspacenote.blogspot.com/2013/12/perbedaan-analisis-tinjauan-dan-evaluasi.html>

Surat Al-Maidah ayat 39, diakses pada tanggal 29 Juli 2024 pukul 03.02 WIB melalui: <https://quran.nu.or.id/al-maidah/39>

Surat Ar-Rahman Ayat 41, diakses pada tanggal 29 Juli 2024 pukul 02.15 WIB melalui: <https://quran.nu.or.id/ar-rahman/41>